

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang diperoleh dari masyarakat guna membiayai seluruh pengeluaran negara. Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya penerimaan pajak. Jumlah wajib pajak semakin bertambah dari tahun ke tahun namun masih terdapat kendala yakni kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting dalam keberhasilan sistem pemungutan pajak untuk membayar pajak.

Peranan penerimaan pajak sangat penting bagi negara, oleh karena itu Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak yang merupakan instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan tujuan agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang mencakup tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan sistem pemungutan pajak. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang “Ketentuan umum Dan Tata Cara Perpajakan”, menyebutkan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Ramadiansyah et al. 2014). Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak adalah hal penting dalam penarikan pajak, namun pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah dilakukan. Hal ini dikarenakan dalam asas perpajakan, hasil pemungutan pajak tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Upaya pendidikan dan penyuluhan tidak banyak berarti dalam membangun kesadaran membayar pajak. Disisi lain, Direktorat Jenderal Pajak berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Usaha intensifikasi dilakukan dengan perbaikan kualitas pengumpulan di lapangan tanpa harus merubah Undang-Undang yang berlaku. Usaha ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas obyek pajak melalui perubahan-perubahan perundang-undangan (Sasongko, B.E.S. , 2014).

Undang-undang perpajakan di Indonesia pun telah menganut *self assessment system* (sistem pemungutan pajak) yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Disisi lain, ancaman, hukuman dan khususnya sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan dan sudah cukup jelas tertera di dalam Undang-Undang Perpajakan apabila melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana.

Beberapa faktor-faktor seperti kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum, dan kualitas pelayanan, memiliki kemungkinan mempengaruhi kemauan membayar pajak. Faktor-faktor tersebut telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, dan terdapat persamaan dan perbedaan hasil penelitian.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan diatas, maka dilakukan penelitian yang mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Handayani et al. (2012). Penelitian ini dikembangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SURAKARTA)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan menganalisa tentang kesadaran membayar pajak; pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan; persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum dan kualitas pelayanan terhadap kemauan

membayar pajak wajib pajak orang pribadi. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi ?
4. Apakah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi ?
5. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.

3. Untuk menganalisis pengaruh persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.
5. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi informasi dalam aplikasi teori dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di bangku kuliah.

2. Bagi Wajib Pajak / Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini untuk meningkatkan kemauan membayar pajak dalam membayar pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematik penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang gambaran umum hasil penelitian, pengujian kualitas pengumpulan data, pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penulisan, serta saran.